



**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN TERNAK
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan populasi dan ketersediaan bibit-bibit ternak yang berkualitas dalam rangka meningkatkan produktifitas ternak dan ketahanan pangan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Ternak.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/ Permentan/ OT.140/ 3/ 2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/ Permentan/ OT.14/ 8/ 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4), Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 04/2017;
9. Peraturan Bupati Mimika Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati ialah Bupati Mimika.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mimika.
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.
7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Mimika.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembibitan Ternak yang selanjutnya disingkat UPTD Pembibitan Ternak adalah suatu unit kerja di bawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika yang melaksanakan tugas operasional teknis pembibitan, pengolahan hasil ternak dan pemasaran, dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan pendapatan peternak.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pembibitan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika.
11. Inseminasi Buatan (IB) adalah memasukkan mani/semen ke dalam alat kelamin hewan betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi, dengan tujuan agar hewan itu bunting.
12. Semen adalah mani yang berasal dari pejantan unggul yang digunakan untuk inseminasi buatan.
13. Alih mudigah adalah memasukkan embrio yang berasal dari ternak unggul ke induk lain.
14. Reproduksi ternak adalah perkembangbiakan ternak.

15. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
16. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
17. Pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pembibitan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pembibitan Ternak :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub Bagian Tata Usaha;
 - c. pelaksana Urusan Pembibitan dan Budidaya Ternak;
 - d. pelaksana Urusan Pakan dan Kebersihan Kandang; dan
 - e. pelaksana Urusan Pemasaran dan Operasional Jaringan Listrik serta Jaringan Air.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana Urusan Pembibitan dan Budidaya Ternak , Pelaksana Urusan Pakan dan Kebersihan Kandang, dan Pelaksana Urusan Pemasaran dan Operasional Jaringan Listrik serta Jaringan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan huruf e dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pembibitan Ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 4

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Eselon IV/a
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Eselon IV/b
- (3) Pelaksana Urusan Pelayanan Eselon IV/b
- (4) Pelaksana Urusan Epidemiologi Eselon IV/b
- (5) Pelaksana Urusan Laboratorium Eselon IV/b

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Pembibitan Ternak berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan .
- (2) UPTD Pembibitan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pembibitan Ternak dibina dan dikoordinasikan dengan Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Produksi dan Budidaya Peternakan, dan Bidang Usaha Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (4) Lokasi UPTD Pembibitan Ternak berada di Desa Naena Muktipura SP6 Distrik Iwaka.

Pasal 6

UPTD Pembibitan Ternak mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pengembangan pembibitan dan keturunan bibit yang berkualitas; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pembibitan Ternak mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan penyiapan bibit-bibit berkualitas siap salur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat peternak;
- b. pengelolaan pakan, kebersihan kandang dan limbah;
- c. pengelolaan produksi dan pemasaran;
- d. pengelolaan instalasi listrik dan jaringan air;
- e. pengelolaan pengendalian kesehatan ternak;
- f. pengelolaan sarana pembelajaran masyarakat peternak;
- g. pengelolaan administrasi umum yang meliputi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat-menyurat dan pelaporan;
- i. pelaksanaan pengkajian pengembangbiakan pembibitan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB V
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. memimpin, merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pembibitan Ternak .
- b. melaksanakan dan mengembangkan manajemen pembibitan dan pemasaran hasil ternak ;
- c. mengelola dan merawat sarana dan prasarana UPTD Pembibitan Ternak;
- d. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok peternak penangkar bibit; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan tugas UPTD Pembibitan Ternak; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Pelaksana Urusan Pembibitan dan Budidaya Ternak

Pasal 10

Pelaksana Urusan Pembibitan dan Budidaya Ternak mempunyai tugas :

- a. melaksanakan rencana kerja proses pembibitan;
- b. melaksanakan proses reproduksi bagi induk-induk produktif baik secara alamiah maupun secara Inseminasi Buatan (IB);
- c. melaksanakan pencatatan perkawinan/ Inseminasi Buatan (IB), recording keturunannya;
- d. melaksanakan proses pemeliharaan bibit sampai dengan siap salur;
- e. melaksanakan pemeliharaan bibit afkir yang tidak keluar sebagai bibit;
- f. melaporkan semua kegiatan Pelaksana Urusan Pembibitan dan Budidaya Ternak kepada Kepala UPTD; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Pelaksana Urusan Pakan dan Kebersihan Kandang

Pasal 11

Pelaksana Urusan Pakan dan Kebersihan Kandang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan memberikan pakan ;
- b. melaksanakan pengembangan teknologi pembibitan dan pakan ;
- c. melaksanakan dan menjaga kebersihan kandang;
- d. melaksanakan pengelolaan limbah kotoran ternak ;
- e. melaporkan semua kegiatan Pelaksana Urusan Pakan dan Kebersihan Kandang kepada Kepala UPTD; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Pelaksana Urusan Pemasaran dan
Operasional Jaringan Listrik dan Jaringan Air

Pasal 12

Pelaksana Urusan Pemasaran dan Operasional Jaringan Listrik dan Jaringan Air mempunyai tugas:

- a. melaksanakan seleksi calon bibit yang siap salur;
- b. melaksanakan pemasaran bibit ternak dan ternak dewasa;
- c. melaksanakan pengembangan system dan jaringan pemasaran;
- d. melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait untuk pengembangan pemasaran;
- e. melaksanakan pengkajian terhadap potensi pasar;
- f. melaksanakan dan menjamin berfungsinya jaringan listrik dan jaringan air di UPTD;
- g. melaporkan semua kegiatan Pelaksana Urusan Pemasaran dan Operasional Jaringan Listrik dan Jaringan Air kepada Kepala UPTD; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PENGHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Pembibitan Ternak yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPTD Pembibitan Ternak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada Tanggal, 13 April 2018

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 13 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM




MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk.I
NIP. 19710523 200701 1 011

.SALINAN

Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 13 Tahun 2018
Tanggal, 13 April 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMBIBITAN TERNAK PADA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**



BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk.I
NIP. 19710523 200701 1 011

